

KEJARI TETAPKAN DUA TERSANGKA DUGAAN KORUPSI DI PERUMDA PASAR KOTA KENDARI



Sumber gambar: <https://cdn.hariansib.com/uploads/images/2024/12/ 2069 Kejari-Kendari-Tahan-2-Tersangka-Korupsi-Terkait-Penggunaan-Kios-Pedagang.png>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Kendari.

Kepala Kejari Kendari Ronald Bakara melalui Kasi Intel Aguslan saat ditemui di Kendari, Selasa malam, mengatakan bahwa dua tersangka tersebut masing-masing berinisial K (49) yang merupakan kepala Pasar Lapulu dan T (48) yang merupakan Kepala Pasar Baruga dari Februari 2023 - 09 Juli 2024).

"Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kendari telah menetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi permintaan dan penerimaan sejumlah uang terkait proses pemberian hak pakai penggunaan lods dan Kios Pasar Rakyat Baruga II Kota Kendari serta Pengelolaannya oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari Tahun 2023 dan 2024," kata Aguslan.

Dia menyebutkan bahwa dalam kasus tersebut, awalnya Pemkot Kendari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Baruga II dengan nilai kontrak sebesar Rp2,74 miliar yang

bersumber dari APBN dengan jangka pekerjaan selama 135 hari kalender sejak 28 Juli 2023 sampai dengan 9 Desember 2023.

"Berdasarkan kontrak awal pekerjaan Pembangunan pasar Rakyat Baruga II akan dilaksanakan pembangunan sejumlah 44 Lods dan enam unit kios yang akan diperuntukkan bagi 50 Pedagang, kemudian setelah dilakukan Contract Change Order (CCO) dilakukan perubahan beberapa item pekerjaan dan penyesuaian data dari yang sebelumnya berjumlah 50 Pedagang menjadi 73 pedagang yang terkena dampak Pembangunan/Revitalisasi Pasar Baruga II, sehingga fisik bangunan yang akan dibangun menjadi bertambah sebanyak 79 unit," ujarnya.

Aguslan mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Baruga II tersebut, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Kendari Saipuddin menerbitkan keputusan tentang pelaksanaan revitalisasi bangunan kios di unit Pasar Rakyat Baruga tahun 2023.

"Di mana SK tersebut menugaskan tersangka K untuk menjabat sebagai Kepala Pasar Baruga untuk menjadi koordinator dan pengawas pembangunan revitalisasi bangunan kios di Unit pasar Baruga," ungkapnya.

Dalam menjalankan SK tersebut, tersangka K mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari, melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar yang terkena dampak revitalisasi, mengkoordinir dan mengawasi pembangunan TPS pedagang baruga yang terkena dampak revitalisasi.

"Serta mengkoordinir dan mengawasi pedagang pasar ke lokasi TPS, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan revitalisasi, dan mengkoordinir dan mengawasi relokasi pedagang pasar dari TPS ke bangunan revitalisasi," jelasnya.

Setelah Pembangunan Pasar Baruga II telah selesai dikerjakan oleh pihak Dinas Perindagkop Kota Kendari, Fisik bangunan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak Perumda untuk ditata dan dikelola yang mana peruntukannya akan digunakan bagi para pedagang di Pasar Baruga yang terdampak revitalisasi;

Aguslan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tersangka K bersama dengan tersangka T tanpa berdasarkan aturan melakukan permintaan uang pungutan kepada para pedagang yang akan menempati kios tersebut dengan jumlah yang bervariasi, yakni untuk 73 unit kios dengan total 12 pedagang dengan nominal pungutan antara Rp45 juta sampai dengan Rp60 juta.

"Sehingga total pungutan yang dilakukan tanpa dasar kepada para pedagang yang akan menempati kios tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp1.125.000.000," bebarnya. Ia menyampaikan bahwa permintaan sejumlah uang itu dilakukan dengan memaksa para

pedagang yang akan menempati kios di pasar tersebut, dan apabila pedagang tidak membayar maka kios itu akan dialihkan kepada pihak lain.

"Terhadap Pungutan atas sejumlah uang tersebut tidak dimasukkan ke rekening kas Perumda Pasar Kota Kendari, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi K dan T," ucapnya.

Berdasarkan proses penyidikan yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi dari Perumda Pasar Kota Kendari, Dinas Perindag, dan para pedagang pasar Baruga, dan telah dilakukan penyitaan terhadap surat-surat yang berkaitan dengan dokumen perkara itu, dilakukan gelar perkara dan disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan T dan K sebagai tersangka.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/484985/kejari-tetapkan-dua-tersangka-dugaan-korupsi-di-perumda-pasar-kota-kendari>, "Kejari Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi di Perumda Pasar Kota Kendari", 4 Desember 2024.
2. <https://www.hariansib.com/v1/Hukum/416493/kejari-kendari-tahan-2-tersangka-korupsi-terkait-penggunaan-kios-pedagang/>, "Kejari Kendari Tahan 2 Tersangka Korupsi Terkait Penggunaan Kios Pedagang", 8 Desember 2024.

Catatan:

Perusahaan Umum Daerah Pasar dibentuk bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
 - b. Pasal 3, yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari
 - a. Bagian menimbang poin a bahwa pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu dikelola secara efektif, efisien, akuntabel, dan profesional melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pasal 2 Pembentukan Perumda Pasar Kota Kendari dimaksudkan untuk:
 - 1) memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
 - 2) menjadi perintis kegiatan usahayang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
 - 3) turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.
 - c. Pasal 43 Sumber Penerimaan
 - 1) Sumber penerimaan Perumda Pasar Kota kendari, terdiri dari: a. penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar; b. penerimaan jasa administrasi; c. penerimaan hasil usaha pusat distribusi perkulakan; d. penerimaan hasil usaha ritel; e. hasil kerja sama; f. penyertaan modal; g. hibah; h. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau i pendapatan lain yang sah.
 - 2) Pengelolaan sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi non tunai.
 - 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
 - d. Pasal 46 ayat (1) Pegawai Perumda Pasar Kota Kendari memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.